BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Ketaatan Pemilik Rumah Lanting dalam Pengelolaan Sampah di Kota Muara Teweh, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Tingkat Ketaatan tingkat ketaatan pemilik Rumah Lanting terhadap Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah berada pada kategori rendah secara perilaku (hukum aktual). Meskipun masyarakat memiliki kesadaran afektif yang tinggi terhadap dampak pencemaran sungai dan pengetahuan kognitif yang memadai tentang pemilahan sampah, perilaku membuang sampah langsung ke Sungai Barito masih menjadi kebiasaan dominan. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Faktor penyebab rendahnya ketaatan faktor utama yang menyebabkan rendahnya ketaatan perilaku bukan terletak pada kurangnya kesadaran, melainkan pada keterbatasan dan ketidak-memadaian infrastruktur pengumpulan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang jauh dari komunitas Rumah Lanting, jumlahnya yang terbatas (satu TPS untuk sekitar 70 Rumah Lanting), serta kesulitan akses menuju TPS saat air sungai surut menjadi hambatan struktural yang signifikan.

Upaya Efektif upaya yang paling efektif untuk meningkatkan ketaatan masyarakat adalah dengan menghilangkan hambatan struktural, yaitu melalui:

Penyediaan fasilitas pengumpulan sampah yang spesifik dan mudah dijangkau oleh komunitas Rumah Lanting (misalnya, TPS terapung atau gerobak sampah mobile).

Penguatan penegakan hukum yang disertai dengan mekanisme operasional yang dirancang khusus untuk lingkungan rumah terapung.

Peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan dan terperinci mengenai isi peraturan dan prosedur pembuangan sampah yang benar.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, diajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait:

1. **Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara).**

Prioritas Infrastruktur: Pemerintah Daerah harus segera memprioritaskan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang adaptif dan spesifik untuk lingkungan perairan, seperti TPS Terapung atau Unit Pengangkut Sampah Mobile (Gerobak Motor/Kapal Kecil) yang secara rutin dapat menjemput sampah dari setiap Rumah Lanting.

Revisi Kebijakan Operasional: Perlu adanya peninjauan ulang terhadap Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2018, atau setidaknya membuat peraturan pelaksana (Juklak/Juknis) yang mengatur secara khusus mekanisme pengumpulan dan pengangkutan sampah bagi komunitas Rumah Lanting, termasuk penetapan jadwal dan titik kumpul yang jelas dan mudah diakses.

Penegakan Hukum Preventif: Penegakan hukum tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi juga pada tindakan preventif edukatif. Sosialisasi harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, bukan hanya pada peraturan, tetapi juga pada dampak kesehatan dan lingkungan dari pencemaran sungai.

2. Bagi Masyarakat Pemilik Rumah Lanting

Inisiatif Komunal: Masyarakat diimbau untuk berinisiatif membentuk kelompok swadaya dalam mengelola sampah, seperti melakukan pemilahan sampah di rumah dan menjadwalkan pengangkutan sampah secara kolektif ke TPS yang tersedia, sambil menunggu infrastruktur yang memadai dari pemerintah.

Peningkatan Kesadaran Kognitif: Mengingat tingginya kesadaran afektif, masyarakat disarankan untuk meningkatkan ketaatan kognitif dengan secara aktif mencari tahu dan memahami isi peraturan pengelolaan sampah agar dapat berpartisipasi sesuai koridor hukum.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus pada aspek desain dan kelayakan teknis TPS Terapung yang ideal untuk Sungai Barito, serta analisis ekonomi kelembagaan terkait pembiayaan dan retribusi sampah yang spesifik bagi komunitas Rumah Lanting.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik efektivitas model sosialisasi atau dampak sanksi terhadap perubahan perilaku masyarakat Rumah Lanting.